



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARIO AURELIUS KUMI PEA, S.H.,M.H. dan SYAUQI LIBRIAWAN, S.H. keduanya Advokat dan Legal Consultan yang berkantor di Perum Griya Balong Asri RT 02 RW 15, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban, tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak integrative Pemerintah Kabupaten Klaten yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Perlindungan Anak membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah dibacakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun,
 - 1 (satu) potong BH berwarna pink,
 - 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm
 - 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand",

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk “NIKE”,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan “BRND EVLTN JUST ATHTC”,
- 1 (satu) potong celana dalam merk “ROPOLO”

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana perlindungan Anak membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa, peristiwa Pertama pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Kedua pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Ketiga sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Keempat sekitar akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Kelima sekitar awal Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib dan Keenam sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023,

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kabupaten Klaten dan di rumah saksi 2 (orangtua anak saksi) tepatnya di Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak saksi (saat peristiwa berusia 16 tahun 5 bulan /lahir pada tanggal 15 Oktober 2006 sesuai Akta Kelahiran No.-) melakukan PERSETUBUHAN dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang merupakan kakak ipar anak saksi (korban) sering mengirimkan chat whatsapp kepada anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki rasa suka/tertarik kepada anak saksi terdakwa juga mengatakan bahwa sangat sayang kepada anak saksi terdakwa juga sangat perhatian kepada anak saksi sehingga anak merasa nyaman lalu anak timbul rasa suka/ketertarikan kepada terdakwa sehingga chat antara anak saksi dengan terdakwa melalui whatsapp semakin sering/intens, selanjutnya dalam chat terdakwa sering membahas soal sex/hubungan badan layaknya suami istri dan mengirimkan video porno, lalu hubungan terdakwa dengan anak saksi semakin dekat seperti berpacaran.
- Bahwa selama berhubungan dekat terdakwa telah menyetubuhi anak saksi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, untuk **peristiwa pertama** pada pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten sekira pukul 22.00 wib, bermula pada saat istri terdakwa yang merupakan kakak kandung anak saksi bersama kedua anak terdakwa bermalam di rumah orang tua anak saksi, kemudian terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi meminta anak saksi datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa, anak saksi masuk ke kamar terdakwa lalu duduk dikasur sedangkan terdakwa sedang tiduran, lalu terdakwa menyuruh anak saksi untuk tiduran dikasur dengan mengatakan : "KENE KLEKARAN KENE", kemudian anak saksi tiduran disebelah terdakwa, lalu terdakwa mencium bibir anak saksi selama sekira 1 menit, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi : "KATOKKE DICOPOT" karena anak saksi sudah

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti maksudnya untuk bersetubuh dengan terdakwa karena telah sering dibahas melalui chat whatshaap dan anak saksi merasa sayang kepada terdakwa sehingga anak saksi bersedia disetubuhi terdakwa, kemudian anak saksi melepas satu sisi celana panjang dan yang satu sisi masih ada dimata kaki, kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas mata kaki, kemudian terdakwa naik keatas badan anak saksi dan terdakwa mengatakan kepada anak saksi : "KOE WEDI ", anak saksi menjawab : "RODO MENGKO YEN METENG PIYE" lalu terdakwa meyakinkan anak saksi dengan mengatakan " AKU TANGGUNGJAWAB, IKI OLEH TENAN? AYO TO KU PENGEN MENGKO TAK KEI DUIT NGGO JAJAN" karena anak saksi merasa sayang, yakin dan percaya akan kata- kata terdakwa anak saksi menyetujui untuk disetubuhi terdakwa dengan menjawab : "HO'O RAPOPO", kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi, dan terdakwa naik turunkan sekira 5 menit hingga sperma keluar diatas perut anak, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada anak saksi dan mengatakan "NYO TAK KEI DUIT NGGO JAJAN, MENGKO NEK KURANG NGOMONGO RASAH ISIN" kemudian anak saksi kembali pulang.

- Bahwa **peristiwa kedua**, sekitar bulan April 2023, pada tanggal dan hari lupa, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten sekira 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi (istri terdakwa) bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa kembali mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa anak saksi menuju kamar terdakwa, saat itu terdakwa sedang tiduran dikasur dan anak saksi ikut tiduran dikasur disamping terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki, kemudian terdakwa naik keatas badan anak saksi dan terdakwa menurunkan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki dan mengenakan daster anak saksi sebatas perut, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit lalu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa membersihkan diri dan membenutkan baju kami masing-masing kemudian terdakwa

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu anak saksi pulang.

- Bahwa **peristiwa ketiga**, sekitar pertengahan bulan Juni 2023, di rumah orang tua anak saksi yang beralamat di Kabupaten Klaten sekira pukul 14.00 wib, bermula terdakwa pulang dari nyopir dan mengembalikan kunci truck ke rumah saksi 2, pada saat itu dirumah hanya ada anak saksi seorang diri, lalu terdakwa pada saat diruang tamu mengatakan "AYO " kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi dan anak saksi mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, lalu terdakwa tidur dikasur kamar anak saksi dan anak saksi tidur disamping terdakwa, terdakwa menurunkan celana pendek anak saksi dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi, kemudian terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina anak dan dinaik turunkan penis nya selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing- masing lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi, kemudian terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa **peristiwa keempat**, sekitar akhir bulan Juli 2023, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten, sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, anak saksi menuju kamar terdakwa lalu tiduran dikasur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi lalu anak saksi pamit pulang kerumah.

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **peristiwa kelima**, sekitar awal bulan Agustus 2023, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten, sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa di Kab. Klaten, lalu anak saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, anak saksi menuju kamar terdakwa lalu tiduran dikasur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi lalu anak saksi pamit pulang kerumah.
- Bahwa **peristiwa keenam**, sekitar akhir bulan Agustus 2023, di rumah orang tua anak saksi yang beralamat di Kabupaten Klaten, sekira pukul 05.30 wib, bermula terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk mengambil kunci truck, pada saat itu terdakwa melihat anak saksi baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk lewat melintas didepan terdakwa dan rumah sepi hanya ada anak saksi kemudian terdakwa bilang : "AYO", terdakwa langsung tiduran dikasur ruang TV, anak saksi masuk kedalam kamar untuk menggunakan baju, lalu anak saksi datang dan ikut tiduran dikasur ruang TV, terdakwa kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan sekira 5 menit hingga sperma keluar didalam vagina anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan pakaian kami masing-masing, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pergi untuk bekerja (Sopir truck pasir).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, pihak sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten, melakukan test kesehatan termasuk juga test kehamilan kepada anak saksi kemudian hasil test

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa anak saksi positif (hamil), kemudian saksi 5 bersama saksi 6, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib datang kerumah anak saksi bertemu dengan saksi 3 lalu memberitahukan bahwa hasil test kehamilan anak saksi disekolah positif (hamil), lalu saksi 3 memberitahu saksi 2 tentang kehamilan anak saksi dan anak saksi mengakui bahwa yang telah menghamili adalah terdakwa, karena tidak terima atas perbuatan terdakwa, saksi 2 melaporkan terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar anak saksi bersedia disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa sering mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak saksi dan selalu memberikan perhatian dan uang kepada anak saksi serta menyakinkan anak saksi apabila hamil terdakwa akan bertanggungjawab. sehingga anak saksi yakin dan percaya akan kata-kata terdakwa sehingga bersedia disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak saksi, terdakwa melakukan foreplay dengan mencium bibir dan pipi saksi dan terdakwa juga mengirimkan video porno sehingga mebuat anak saksi terangsang dan terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada anak saksi.
- Bahwa anak Lahir di Klaten, tanggal - (16 tahun dan 5 bulan), sesuai dengan akta kelahiran saksi No. - sehingga masih dibawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih duduk dikelas 3 SMK Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun, 1 (satu) potong BH berwarna pink, 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm adalah pakaian yang dipakai oleh anak saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa dan 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand", 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk "NIKE", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan "BRND EVLTN JUST ATHTC, (satu) potong celana dalam merk "ROPOLO" adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa pada saat menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1.198/RH/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Anang Budianto dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Korban datang di Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada pada tanggal 17 Februari 2024 kurang lebih pukul 14.00 wib, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik -.
2. Saat korban datang di Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada dengan keadaan composmentis, keadaan umum baik.
3. Pada pemeriksaan tubuh korbandi dapatkan :
 - a. Dari hasil pemeriksaan USG disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah hamil 8 bulan (33 minggu).
 - b. Dengan keadaan janin baik, tunggal, TBJ : 210; jenis kelamin laki- laki, perkiraan lahir tanggal 6 April 2024.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan kehamilan +- 8 bulan. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, peristiwa Pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Kedua sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Ketiga sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Keempat sekitar akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, Kelima sekitar awal Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib dan Keenam sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, masing- masing bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kabupaten Klaten dan di rumah saksi 2 tepatnya di Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman*

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak saksi (saat peristiwa berusia 16 tahun 5 bulan /lahir pada tanggal 15 Oktober 2006 sesuai Akta Kelahiran No.

- melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang merupakan kakak ipar anak saksi (korban) sering mengirimkan chat whatsapp kepada anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki rasa suka/tertarik kepada anak saksi terdakwa juga mengatakan bahwa sangat sayang kepada anak saksi terdakwa juga sangat perhatian kepada anak saksi sehingga anak merasa nyaman lalu anak timbul rasa suka/ketertarikan kepada terdakwa sehingga chat antara anak saksi dengan terdakwa melalui whatsapp semakin sering/intens, selanjutnya dalam chat terdakwa sering membahas soal sex/hubungan badan layaknya suami istri dan mengirimkan video porno, lalu hubungan terdakwa dengan anak saksi semakin dekat seperti berpacaran.
- Bahwa selama berhubungan dekat terdakwa telah menyetubuhi anak saksi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, untuk **peristiwa pertama** pada pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten sekira pukul 22.00 wib, bermula pada saat istri terdakwa yang merupakan kakak kandung anak saksi bersama kedua anak terdakwa bermalam di rumah orang tua anak saksi, kemudian terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi meminta anak saksi datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa, anak saksi masuk kekamar terdakwa lalu duduk dikasur sedangkan terdakwa sedang tiduran, lalu terdakwa menyuruh anak saksi untuk tiduran dikasur dengan mengatakan : "KENE KLEKARAN KENE", kemudian anak saksi tiduran disebelah terdakwa, lalu terdakwa mencium bibir anak saksi selama sekira 1 menit, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi : "KATOKKE DICOPOT" karena anak saksi sudah mengerti maksudnya untuk bersetubuh dengan terdakwa karena telah sering dibahas melalui chat whatshaap dan anak saksi merasa sayang kepada terdakwa sehingga anak saksi bersedia disetubuhi terdakwa, kemudian anak saksi melepas satu sisi celana panjang dan yang satu

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



sisi masih ada dimata kaki, kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas mata kaki, kemudian terdakwa naik keatas badan anak saksi dan terdakwa mengatakan kepada anak saksi : "KOE WEDI ", anak saksi menjawab : "RODO MENGKO YEN METENG PIYE" lalu terdakwa meyakinkan anak saksi dengan mengatakan " AKU TANGGUNGJAWAB, IKI OLEH TENAN? AYO TO KU PENGEN MENGKO TAK KEI DUIT NGGO JAJAN" karena anak saksi merasa sayang, yakin dan percaya akan kata- kata terdakwa anak saksi menyetujui untuk disetubuhi terdakwa dengan menjawab : "HO'O RAPOPO", kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi, dan terdakwa naik turunkan sekira 5 menit hingga sperma keluar diatas perut anak, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada anak saksi dan mengatakan "NYO TAK KEI DUIT NGGO JAJAN, MENGKO NEK KURANG NGOMONGO RASAH ISIN" kemudian anak saksi kembali pulang.

- Bahwa **peristiwa kedua**, sekitar bulan April 2023, pada tanggal dan hari lupa, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten sekira 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi (istri terdakwa) bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa kembali mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dirumah terdakwa anak saksi menuju kamar terdakwa, saat itu terdakwa sedang tiduran dikasur dan anak saksi ikut tiduran dikasur disamping terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki, kemudian terdakwa naik keatas badan anak saksi dan terdakwa menurunkan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki dan mengenakan daster anak saksi sebatas perut, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit lalu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa membersihkan diri dan membetulkan baju kami masing-masing kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu anak saksi pulang.
- Bahwa **peristiwa ketiga**, sekitar pertengahan bulan Juni 2023, di rumah orang tua anak saksi yang beralamat di Kabupaten Klaten sekira pukul 14.00 wib, bermula terdakwa pulang dari nyopir dan mengembalikan

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



kunci truck ke rumah saksi 2, pada saat itu dirumah hanya ada anak saksi seorang diri, lalu terdakwa pada saat diruang tamu mengatakan "AYO " kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi dan anak saksi mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, lalu terdakwa tidur dikasur kamar anak saksi dan anak saksi tidur disamping terdakwa, terdakwa menurunkan celana pendek anak saksi dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi, kemudian terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina anak dan dinaik turunkan penis nya selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing- masing lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi, kemudian terdakwa kembali kerumah.

- Bahwa **peristiwa keempat**, sekitar akhir bulan Juli 2023, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten, sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa, lalu anak saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, anak saksi menuju kamar terdakwa lalu tiduran dikasur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi lalu anak saksi pamit pulang kerumah.
- Bahwa **peristiwa kelima**, sekitar awal bulan Agustus 2023, di rumah terdakwa Kabupaten Klaten, sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah sendiri karena kakak anak saksi bersama anaknya tidur dirumah orang tua anak saksi, terdakwa mengirimkan chat kepada anak saksi untuk datang kerumah terdakwa di Kab. Klaten, lalu anak saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa,

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa, anak saksi menuju kamar terdakwa lalu tiduran dikasur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi selama sekira 1 menit dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar diatas perut anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan baju masing-masing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi lalu anak saksi pamit pulang kerumah.

- Bahwa **peristiwa keenam**, sekitar akhir bulan Agustus 2023, di rumah orang tua anak saksi yang beralamat di Kabupaten Klaten, sekira pukul 05.30 wib, bermula terdakwa datang kerumah saksi 2 untuk mengambil kunci truck, pada saat itu terdakwa melihat anak saksi baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk lewat melintas didepan terdakwa dan rumah sepi hanya ada anak saksi kemudian terdakwa bilang : "AYO", terdakwa langsung tiduran dikasur ruang TV, anak saksi masuk kedalam kamar untuk menggunakan baju, lalu anak saksi datang dan ikut tiduran dikasur ruang TV, terdakwa kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam nya sebatas mata kaki, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak saksi sebatas mata kaki, lalu terdakwa naik keatas badan anak saksi dan memasukan penis nya kedalam vagina anak saksi dan terdakwa naik turunkan sekira 5 menit hingga sperma keluar didalam vagina anak saksi, kemudian anak saksi dan terdakwa merapikan pakaian kami masing-masing, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pergi untuk bekerja (Sopir truck pasir).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, pihak sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten, melakukan test kesehatan termasuk juga test kehamilan kepada anak saksi kemudian hasil test tersebut diketahui bahwa anak saksi positif (hamil), kemudian saksi 5 bersama saksi 6, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib datang kerumah anak saksi bertemu dengan saksi 3 lalu memberitahukan bahwa hasil test kehamilan anak saksi disekolah positif (hamil), lalu saksi 3 memberitahu saksi 2 tentang kehamilan anak saksi dan anak saksi mengakui bahwa yang telah menghamili adalah

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena tidak terima atas perbuatan terdakwa, saksi 2 melaporkan terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar anak saksi bersedia disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa sering mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak saksi dan selalu memberikan perhatian dan uang kepada anak saksi serta menyakinkan anak saksi apabila hamil terdakwa akan bertanggungjawab. sehingga anak saksi yakin dan percaya akan kata-kata terdakwa sehingga bersedia disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak saksi, terdakwa melakukan foreplay dengan mencium bibir dan pipi saksi dan terdakwa juga mengirimkan video porno sehingga mebuat anak saksi terangsang dan terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada anak saksi.
- Bahwa anak Lahir di Klaten, tanggal - (16 tahun dan 5 bulan), sesuai dengan akta kelahiran saksi No. - sehingga masih dibawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih duduk dikelas 3 SMK Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun, 1 (satu) potong BH berwarna pink, 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm adalah pakaian yang dipakai oleh anak saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa dan 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand", 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk "NIKE", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau toska bertuliskan "BRND EVLTN JUST ATHTC, (satu) potong celana dalam merk "ROPOLO" adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa pada saat menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1.198/RH/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Anang Budianto dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
- 4. Korban datang di Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada pada tanggal 17 Februari 2024 kurang lebih pukul 14.00 wib, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik -.
- 5. Saat korban datang di Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada dengan keadaan composmentis, keadaan umum baik.

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada pemeriksaan tubuh korban dapat :
- c. Dari hasil pemeriksaan USG disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah hamil 8 bulan (33 minggu).
- d. Dengan keadaan janin baik, tunggal, TBJ : 210; jenis kelamin laki-laki, perkiraan lahir tanggal 6 April 2024.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan kehamilan +/- 8 bulan. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak korban dalam BAP benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada sejak akhir bulan Mei 2023 dan kurang lebih 6 kali bertempat di rumah orang tua saya yang beralamat di Dk. Sidorejo RT.001 RW 008, Ds. Lumbungkerep, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
 - Bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2023 tanggal dan harinya Anak korban lupa, kejadian kedua sekitar bulan April 2023 tanggal dan harinya Anak korban lupa, kejadian ketiga sekitar pertengahan bulan Juni 2023, kejadian keempat sekitar akhir bulan Juli 2023, kejadian kelima sekitar awal bulan Agustus 2023, kejadian keenam sekitar akhir bulan Agustus;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan menurunkan celana pendeknya sebatas mata kaki, kemudian

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku naik ke atas badan Anak korban dan menurunkan celanan dalam Anak korban sebatas mata kaki dan mengenakan daster Anak korban sebatas perut, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak korban selama sekira 1 menit dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan Terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak korban, kemudian Anak korban dan Terdakwa membersihkan diri dan mebetulkan baju kami masing-masing;

- Bahwa saat pertama kali Anak korban merasa agak takut dan deg-degan tetapi Anak korban diam saja, karena Terdakwa sudah bilang sayang kepada Anak korban melalui chat WA sebelumnya dan Terdakwa sering memberikan perhatian kepada Anak korban sehingga Anak korban mau disetubuhi,
- Bahwa persetubuhan tersebut berdasarkan bujuk rayu Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan seperti itu dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Anak korban tertarik dengan Terdakwa karena Terdakwa memberikan perhatian-perhatiannya sehari-hari kepada Anak korban dan mengatakan bahwa dirinya sayang kepada Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan itu Anak korban hamil dan masa depan Anak korban hancur dan membuat orang tua Anak korban kecewa terhadap Anak korban;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih sekolah pelajar kelas 3 SMK di Kab. Klaten;
- Bahwa bujuk rayu yang disampaikan Terdakwa kepada Anak korban adalah Terdakwa bilang jika Terdakwa nyaman dengan Anak korban, Terdakwa juga mengungkapkan jika dirinya sayang dengan Anak korban sering memberikan perhatian-perhatian kepada Anak korban, sehingga Anak korban merasa tersanjung dan merasa disayangi, sehingga ketika Terdakwa menyuruh Anak korban datang kerumah Terdakwa Anak korban selalu mau, kemudian Anak korban juga melihat kakak Anak korban yang merupakan istri Terdakwa sudah sampai dirumah ayah Anak korban, sehingga ketika Terdakwa menyuruh Anak korban melalui pesan whatsapp untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang setelah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberi Anak korban uang, katanya Terdakwa untuk jajan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena paksaan;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban hamil;
- Bahwa orang tua Anak korban hamil, awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dari pihak sekolah SMK di Kab. Klaten melakukan test kesehatan sehabis giat PKL siswa yang bertepatan setelah liburan semesteran gasal. Saat itu saya menjalani test kesehatan tersebut yang termasuk juga test kehamilan. Setelah selesai melakukan test kesehatan guru BP memanggil Anak korban dan memberitahu bahwa hasil test kehamilan korban positif (hamil), kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00.Wib guru BP yang bernama Ibu Dinar dan Anak korban datang ke rumah orang tua Anak korban, saat itu menemui ibu kandung Anak korban bernama ibu Murdiah, kemudian Anak korban mengutarakan bahwa hasil test kehamilan Anak korban di sekolah positif, setelah itu ibu kandung Anak korban memberitahu bapak;
- Bahwa saat itu Anak korban menjawab bahwa Anak korban dihamili oleh Mas Fajar (kakak ipar atau istri dari kakak kandung Anak korban);
- Bahwa Anak korban menghubungi Terdakwa tetapi setelah tahu Anak korban hamil Terdakwa terus menghilang tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Anak korban dihubungi dulu melalui Whaat Shaap dan dikirim video porno;
- Bahwa katanya Terdakwa sayang kepada Anak korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir truk milik bapak Anak korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa selalu hubungi Anak korban kalau mau berhubungan;
- Bahwa Terdakwa setelah tahu Anak korban hamil Terdakwa los kontak tidak bisa dihubungi lagi;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa persetubuhan itu dilakukan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, tidak keberatan atas keterangan Anak korban tersebut benar;

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa menurut cerita Anak korbanTerdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih 6 (enam) kali di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi di Dk. Sidorejo RT 001 RW 008, Ds. Lumbungkerep, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa menurut cerita Anak korban persetubuhan terjadi itu berdasar bujuk rayuan Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa akibatnya Anak Saksi hamil dan masa depannya hancur dan membuat Saksi kecewa ;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, Terdakwa bilang jika Terdakwa nyaman dengan Anak korban, Terdakwa juga mengungkapkan jika dirinya sayang dengan Anak korban, sering memberikan perhatian-perhatian kepada Anak korban sehingga korban merasa tersanjung dan merasa disayangi, sehingga ketika Terdakwa menyuruh korban untuk datang kerumah Terdakwa, korban selalu mau;
- Bahwa saat kejadian Anak korban baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak korban tidak cerita apa-apa tentang Terdakwa, Saksi tahu kejadian tersebut karena guru Anak korban datang ke rumah memberitahukan kepada istri Saksi bahwa hasil tes kehamilan Anak korban positif baru kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut, baru kemudian Anak korban bercerita kalau Terdakwa yang telah menghamili Anak korban;
- Bahwa setahu Saksi Anak korban tidak punya pacar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya tidak baik karena ada masalah pinjaman;
- Bahwa hubungan istri Terdakwa dengan Saksi sudah renggang tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya, pertama ya baik-baik saja tapi akhir-akhir tidak baik dan Terdakwa pernah mau menyerahkan istrinya kepada Saksi;
- Bahwa benar bukti berupa daster itu milik Anak korban, dan celana pendek dan kaos itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sopir truk milik Saksi;

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi sangat kecewa sekali dan mohon kepada Majelis agar Terdakwa di hukum yang seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih 6 (enam) kali di dirumah Terdakwa dan di rumah Saksi di Dk. Sidorejo RT 001 RW 008, Ds. Lumbungkerep, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa menurut cerita Anak korban persetubuhan terjadi itu berdasar bujuk rayuan Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa akibatnya Anak korban hamil dan masa depannya hancur dan membuat Saksi kecewa ;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita apa-apa tentang Terdakwa, Saksi tahu kejadian tersebut karena guru Anak korban datang ke rumah memberitahukan kepada Saksi bahwa hasil tes kehamilan Anak korban positif baru kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut, baru kemudian Anak korban bercerita kalau Terdakwa yang telah menghamili Anak korban;
- Bahwa setahu Saksi Anak korban tidak punya pacar;
- Bahwa Anak korban pernah minta izin kepada Saksi dan katanya mau ke rumah saudaranya;
- Bahwa benar barang bukti berupa daster itu milik Anak korban, dan celana pendek dan kaos itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi sangat kecewa sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu Anak korban disetubuhi Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritai oleh Anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah melahirkan dan Saksi yang sekarang mengurus bayinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban, murid Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dari pihak sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu Kab. Klaten melakukan test kesehatan sehabis giat PKL siswa yang bertepatan setelah liburan semesteran gasal. Saat itu Anak korban menjalani test kesehatan tersebut yang termasuk juga test kehamilan. Setelah selesai melakukan test kesehatan guru BP memanggil Anak korban dan memberitahu bahwa hasil test kehamilan Anak korban positif (hamil), kemudian guru BP Anak korban menanyakan : SUDAH BILANG KEORANGTUA ATAU BELUM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib. guru BP yang bernama Ibu Dinar dan Saksi datang ke rumah Anak korban, saat itu menemui ibu kandung Anak korban bernama ibu Anak korban, kemudian Saksi mengutarakan bahwa hasil test kehamilan Anak korban di sekolah positif, setelah itu ibu kandung Anak korban memberitahu bapak Anak korban dan akhirnya bapak kandung Anak korban datang ke rumah menanyai Anak korban bahwa Anak korban dihamili oleh siapa, saat itu Anak korban menjawab bahwa Anak korban dihamili oleh Mas (kakak ipar atau istri dari kakak kandung Anak korban)/Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Wali Kelas Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai teman dekat laki-laki;
- Bahwa Anak korban di sekolahan pergaulannya baik-baik saja, banyak teman dan orangnya biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak curiga kalau Anak korban hamil karena baju seragamnya dikeluarkan;

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban, murid Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dari pihak sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu Kab. Klaten melakukan test kesehatan sehabis giat PKL siswa yang bertepatan setelah liburan semesteran gasal. Saat itu Anak korban menjalani test kesehatan tersebut yang termasuk juga test kehamilan. Setelah selesai melakukan test kesehatan Saksi memanggil Anak korban dan memberitahu bahwa hasil test kehamilan korban positif (hamil), kemudian Saksi menanyakan : SUDAH BILANG KEORANGTUA ATAU BELUM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dan wali kelas Anak korban datang ke rumah Anak korban, saat itu menemui ibu kandung Anak korban bernama ibu Anak korban, kemudian Saksi mengutarakan bahwa hasil test kehamilan korban disekolah positif, setelah itu ibu kandung Anak korban memberitahu bapak Anak korban dan akhirnya bapak kandung Anak korban datang ke rumah menanyai Anak korban bahwa Anak korban dihamili oleh siapa, saat itu Anak korban menjawab bahwa Anak korban dihamili oleh Mas (kakak ipar atau istri dari kakak kandung Anak korban)/Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Wali Kelas Anak korban;
- Bahwa Saksi memanggil Anak korban dan Saksi tidak memberitahukan hasil testnya hanya Saksi ajak ngabrol-ngobrol saja mengeani keadaan kesehatannya dan lama-lama dia menangis;
- Bahwa Saksi tanya kepada Anak korban kalau Anak korban belum punya pacar;
- Bahwa Saksi tanya waktu itu Anak korban tidak mengaku siapa yang menghamili hanya mengatakan seorang laki-laki orang Wantilan;

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Anak korban hamil kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan;
- Bahwa orang tua Anak korban tidak tahu;
- Bahwa orang laki-laki yang disebut orang Klaten itu pekerjaannya sopir;
- Bahwa kata korban persetubuhan dengan orang Wantilan tersebut sudah tiga kali;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai teman dekat laki-laki;
- Bahwa Anak korban di sekolahan pergaulannya baik-baik saja, banyak teman dan orangnya biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi curiga kalau Anak korban hamil karena kalau memakai baju seragamnya itu dikeluarkan dan perutnya agak menonjol kedepan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge;

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan adik kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Anak Anak korban sama Saksi ngeyel, tidak nurut, kemudian menurut cerita Terdakwa ternyata chat WA tersebut terus berlanjut karena mendapat respons juga dari Anak korban ;
- Bahwa seingat Saksi bulan Mei 2023 karena Saksi membuka HP milik Terdakwa ada chat dari korban seperti orang pacaran. Saksi langsung tanya dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau selalu menjawab atau membalas WA korban biasa saja;
- Bahwa Saksi juga menanyai adik Saksi mengapa dirinya chat WA dengan Terdakwa, tetapi balasan atau jawaban adik juga selalu mengelak dan dijawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui karena adanya tissu ada banyak ditempat sampah sekira jam 07.00.Wib. Saksi langsung berpikiran bahwa tissu bekas dipakai untuk membersihkan diri dari hubungan badang antara Terdakwa dengan adik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dan Saksi tanya LHA KOE BAR NGOPO KARO SINTIA KOK KOE MENGKIS-MENGKIS, DOMPET, KUNCI TUCK KARO HP ENENG NING MEJO NGAREP

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAH , saat itu Terdakwa pergi kemudian Saksi menanyai adik setelah keluar dari kamar mandi : LHA BAR NGOPO SIN KARO FAJAR, korban menjawab : AKU RA NGOPO-NGOPO;

- Bahwa kejadian pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa waktu kejadian Anak korban masih kategori usia anak dan masih menjadi tanggung jawab orang tua;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan persetubuhan itu berdasarkan rayuan Terdakwa kepada Anak korban sebelumnya melalui chat WA, Terdakwa memberikan perhatian kepada Anak korban melalui chat WA sehingga Anak korban tertarik dan mau disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama perempuan berumur 6 (enam) tahun dan anak kedua laki-laki berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa dan Anak korban berdua di kamar mandi;
- Bahwa kejadian itu bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tahu Anak korban sampai hamil;
- Bahwa Saksi marah kepada Terdakwa dan Saksijuga marah sama Anak korban;
- Bahwa sekarang Saksi tidak marah lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan orang tua agak renggang;
- Bahwa Terdakwa secara rutin memberi nafkah kepada Saksi;
- Bahwa sikap Terdakwa baik;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak korban agak renggang tetapi sebelumnya baik-baik saja;
- Bahwa yang Saksi harapkan atas kejadian ini Saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk meringkan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi ikut kakak dagang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 6 (enam) kali;

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau diceraikan oleh Terdakwa karena Saksi masih sayang dan cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab;
- Bahwa barang bukti berupa daster ini milik Anak korban, celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan Sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Anak korban melahirkan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa anaknya laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi a de charge, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu kejadian persetubuhan antara Anak korban dengan Terdakwa karena diceritakan oleh Anak korban;
- Bahwa Anak korban cerita pada Saksi pada pertengahan bulan November 2023;
- Bahwa yang diceritakan Anak korban kepada Saksi, kalau Anak korban sudah hamil. Waktu itu hamil 3 bulan 2 minggu;
- Bahwa yang menghamili Anak korban Terdakwa;
- Bahwa Anak korban menghubungi Terdakwa tetapi nomor HPnya sudah diblokir;
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi a de charge, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

- Kartu Keluarga atas nama Bapak Anak korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak korban;
- Visum et Repertum Nomor - atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rejosari Husada tanggal 29 Februari 2024 dengan Kesimpulan:

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari hasil pemeriksaan USG disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah hamil \pm 8 bulan (33 minggu).
- b. Dengan keadaan janin baik, tunggal, TBJ: 2100; jenis Kelamin laki-laki, perkiraan lahir tanggal 6 April 2024.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan kepada anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali untuk kejadian yang pertama dan kedua pada bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa di, kejadian ketiga pada bulan Juni 2023, kejadian keempat bulan Juli 2023 di rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kab. Klaten, kejadian kelima pada awal bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa, kejadian keenam pada akhir Agustus 2023 di rumah orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara menurunkan celana pendeknya sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan menurunkan celana dalam Anak korban sebatas mata kaki dan mengenakan daster Anak korban sebatas perut, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi korban selama sekira 1 menit dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan Terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak korban, kemudian korban dan Terdakwa membersihkan diri dan membetulkan baju masing-masing ;
- Bahwa awalnya karena Terdakwa sering chat whatsapp dan tumbuh rasa suka Terdakwa terhadap korban, karena menurut Terdakwa Anak korban cantik, sehingga Terdakwa mengungkapkan rasa sayang Terdakwa ke korban dan korban menanggapi;
- Bahwa sejak Anak mulai intens chat WA dengan Anak korban dan sejak itu Terdakwa tumbuh rasa sayang kepada korban;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa menyetubuhi korban, ekspresi korban seperti agak takut, sehingga Terdakwa menanyakan kepada korban KOE WEDI korban menjawab RODO, Terdakwa menjawab IKI OLEH TENAN? korban menjawab HOO RAPOPO;

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban tersebut, Terdakwa melakukan pemanasan/foreplay dengan menciumi bibir dan pipi korban;
 - Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan dengan korban memberi uang kepada korban sewaktu pada kejadian yang pertama yaitu sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak sering memberi Anak korban uang tapi selain uang Terdakwa juga mengasih kuota kepada korban;
 - Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab kalau korban hamil;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi Anak korban tetapi tidak bisa karena HP Terdakwa telah diblokir istri Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa tahu kalau Anak korban hamil Terdakwa sudah tidak pernah ketemu dengan orang tua Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tahu Anak korban hamil bulan Desember 2023;
 - Bahwa orang tua Anak korban tahu Anak korban hamil pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa sayang sama istri;
 - Bahwa Terdakwa menyesali;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 6 (enam) kali itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina korban;
 - Bahwa untuk kejadian yang pertama sampai kejadian kelima sperma Terdakwa keluarkan diluar dan untuk kejadian keenam Terdakwa keluarkan di dalam vagina korban;
 - Bahwa setiap kejadian yang mengajak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kejadian kepada adik kandung istri karena Terdakwa khilaf;
 - Bahwa Terdakwa mengasih Anak korban untuk membeli susu melalui istri;
 - Bahwa Terdakwa mau memperbaiki diri dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sopir;
 - Bahwa penghasilan Terdakwa 1 hari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mempunyai anak 2 yaitu yang pertama perempuan dan yang laki-laki;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun,
- 2) 1 (satu) potong BH berwarna pink,
- 3) 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm
- 4) 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand",
- 5) 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk "NIKE",
- 6) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan "BRND EVLTN JUST ATHTC,
- 7) 1 (satu) potong celana dalam merk "ROPOLO".

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali untuk kejadian yang pertama dan kedua pada bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Klaten, kejadian ketiga pada bulan Juni 2023, kejadian keempat bulan Juli 2023 di rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Klaten, kejadian kelima pada awal bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa, kejadian keenam pada akhir Agustus 2023 di rumah orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban adalah seorang Anak yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban lahir pada 2006, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 16 (empat belas) tahun jalan 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara menurunkan celana pendeknya sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan menurunkan celana dalam Anak korban sebatas mata kaki dan menaikan daster Anak korban sebatas perut, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi korban selama sekira 1 menit dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan Terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak korban, kemudian korban dan Terdakwa membersihkan diri dan membetulkan baju masing-masing. sebelum memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut, Terdakwa melakukan pemanasan/foreplay dengan menciumi bibir dan pipi korban;

- Bahwa awalnya karena Terdakwa sering chat whatsapp dan tumbuh rasa suka terhadap Anak korban, karena menurut Terdakwa Anak korban cantik, sehingga Terdakwa mengungkapkan rasa sayang Terdakwa ke Anak korban dan Anak korban menanggapi. Anak korban saat pertama kali merasa agak takut dan deg-degan tetapi Anak korban diam saja, karena Terdakwa sudah bilang sayang kepada Anak korban melalui chat WA sebelumnya dan Terdakwa sering memberikan perhatian baik dengan perkataan maupun dengan memberikan Anak korban sejumlah uang atau kuota;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa menyetubuhi korban, ekspresi korban seperti agak takut, sehingga Terdakwa menanyakan kepada korban KOE WEDI korban menjawab RODO, Terdakwa menjawab IKI OLEH TENAN? Anak korban menjawab HOO RAPOPO;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama sampai kejadian kelima sperma Terdakwa keluaran diluar dan untuk kejadian keenam Terdakwa keluaran di dalam vagina korban;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah Anak korban dan salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan kehamilan diperoleh hasil pemeriksaan atas nama Anak korban positif hamil sesuai hasil Visum et Repertum Nomor - atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rejosari Husada tanggal 29 Februari 2024 dengan Kesimpulan:
 - a. Dari hasil pemeriksaan USG disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah hamil \pm 8 bulan (33 minggu).
 - b. Dengan keadaan janin baik, tunggal, TBJ: 2100; jenis Kelamin laki-laki, perkiraan lahir tanggal 6 April 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menunjuk pada sikap batin Terdakwa sebagai pembuat delik yang dianggap mengetahui dan menghendaki akibat dari dipenuhinya rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan berdasarkan penafsiran gramatikal adalah segala perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain tentang suatu fakta atau keadaan seolah-olah fakta atau keadaan tersebut benar. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah uraian kata-kata yang disampaikan tidak berdasarkan pada fakta/kenyataan yang sebenarnya. Pengertian membujuk adalah

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meyakinkan bahwa perkataannya atau perbuatannya adalah benar untuk diikuti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (R.Soesilo) adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani dengan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali untuk kejadian yang pertama dan kedua pada bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Klaten, kejadian ketiga pada bulan Juni 2023, kejadian keempat bulan Juli 2023 di rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Klaten, kejadian kelima pada awal bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa, kejadian keenam pada akhir Agustus 2023 di rumah orang tua Anak korban. Anak korban adalah seorang Anak yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban lahir pada 2006, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 16 (empat belas) tahun jalan 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara menurunkan celana pendeknya sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan menurunkan celana dalam Anak korban sebatas mata kaki dan mengenakan daster Anak korban sebatas perut, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi korban selama sekira 1 menit dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan Terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak korban, kemudian korban dan Terdakwa membersihkan diri dan membetulkan baju masing-masing. sebelum memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban tersebut, Terdakwa melakukan pemanasan/foreplay dengan menciumi bibir dan pipi korban. Awalnya karena Terdakwa sering chat whatsapp dan tumbuh rasa suka terhadap Anak korban, karena menurut Terdakwa Anak korban cantik, sehingga Terdakwa mengungkapkan rasa sayang Terdakwa ke Anak korban dan Anak korban menanggapi. Anak korban saat pertama kali merasa agak takut dan deg-degan tetapi Anak korban diam saja, karena Terdakwa sudah bilang sayang kepada Anak korban melalui chat WA sebelumnya dan Terdakwa sering memberikan perhatian baik dengan perkataan maupun dengan memberikan Anak korban sejumlah uang atau kuota. Awalnya ketika Terdakwa menyetubuhi korban, ekspresi korban seperti agak takut, sehingga Terdakwa

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada korban KOE WEDI korban menjawab RODO, Terdakwa menjawab IKI OLEH TENAN? Anak korban menjawab HOO RAPOPO. Untuk kejadian yang pertama sampai kejadian kelima sperma Terdakwa dikeluarkan diluar dan untuk kejadian keenam Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina korban. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah Anak korban dan salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan kehamilan diperoleh hasil pemeriksaan atas nama Anak korban positif hamil sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 1.198/RH/II/2024 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rejosari Husada tanggal 29 Februari 2024 dengan Kesimpulan:

- a. Dari hasil pemeriksaan USG disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah hamil \pm 8 bulan (33 minggu).
- b. Dengan keadaan janin baik, tunggal, TBJ: 2100; jenis Kelamin laki-laki, perkiraan lahir tanggal 6 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa dengan cara membujuk Anak korban dengan rangkaian kata-kata sayang dan memberikan perhatian baik dalam bentuk perkataan, memberikan uang atau membelikan kuota menggerakkan Anak korban selalu menuruti kehendak dan keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah nyata Terdakwa menampilkan sikap batinnya untuk memenuhi rumusan delik, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penggabungan tindak pidana (*concurso realis*), dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sejenis yang dilakukan pada waktu yang berbeda namun dilakukan oleh orang/pelaku yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sejak akhir bulan Mei 2023 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali untuk kejadian yang pertama dan kedua pada bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Klaten, kejadian ketiga pada bulan Juni 2023, kejadian keempat bulan Juli 2023 di rumah orang tua Anak korban yang beralamat di kejadian kelima pada awal bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa, kejadian keenam pada akhir Agustus 2023 di rumah orang tua Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang sejenis terhadap Anak korban, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun,
- 2) 1 (satu) potong BH berwarna pink,
- 3) 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm
- 4) 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand",
- 5) 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk "NIKE",
- 6) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan "BRND EVLTN JUST ATHTC,
- 7) 1 (satu) potong celana dalam merk "ROPOLO"

oleh karena merupakan pakaian Anak korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana kepada Anak korban, maka untuk menghilangkan trauma pada Anak korban serta berdasarkan penilaian

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis bahwa barang bukti tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi baik bagi Anak korban maupun Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mencemari hubungan keluarga Anak korban dengan istri Terdakwa yang tidak lain adalah kakak kandung Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja beberapa kali membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong daster lengan pendek berbahan kaos warna biru muda bermotif daun,
 - 2) 1 (satu) potong BH berwarna pink,
 - 3) 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna hitam dengan robekan jahitan sekira 6 cm
 - 4) 1 (satu) Potong kaos singlet warna putih merk "Swan Brand",
 - 5) 1 (satu) Potong celana pendek warna biru tua merk "NIKE",
 - 6) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan "BRND EVLTN JUST ATHTC,
 - 7) 1 (satu) potong celana dalam merk "ROPOLO"

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H dan Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Anik Dwi Hastuti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Eulis Nur Komariah, S.H.M.H.

TTD

Suharyanti, S.H.

TTD

Alfa Ekotomo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Makripah, S.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kln